



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI**

JL. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 – 874684 Fax : 0411-830454  
E-mail: rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id  
MAKASSAR

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI**  
**Nomor 440/ 040 /LB.02/SK/I/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PETUGAS PEMANDU LAYANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR RSUD LABUANG BAJI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik yang layak bagi seluruh pengunjung Rumah Sakit Umum Labuang Baji perlu menetapkan Petugas Pemandu Layanan di Bagian Front Office;
- b. bahwa nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya dan perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
5. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/VIII/Tahun 2012 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
6. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.22/24/2020 tanggal 02 November 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II di Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan **Petugas Pemandu Layanan pada Bagian Front Office Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji** sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pemandu Layanan bertugas :  
1. Melayani dan memenuhi kebutuhan tamu dengan professional dan ramah  
2. Bertanggung jawab terhadap semua aktivitas di front office  
3. Membantu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan tamu sesuai kebutuhan  
4. Memberikan/mengarahkan pelayanan penyampaian surat-surat  
5. Membantu tamu untuk mendapatkan informasi terkait dengan layanan di Rumah Sakit maupun diluar Rumah Sakit  
6. Mengikuti kebijakan, pedoman pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit
- KETIGA : Petugas Pemandu Layanan akan dibuatkan schedule (daftar Jaga) setiap bulannya
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal Januari 2022  
Direktur

Lampiran 1 : Surat Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan  
Nomor : 440/049/LB.02/SK/I/2022  
Tanggal : 25 Januari 2022  
Tentang : **PENETAPAN PETUGAS PEMANDU LAYANAN**

**DAFTAR NAMA PETUGAS PEMANDU LAYANAN  
PADA BAGIAN FRONT OFFICE  
RUMAH SAKIT UMUM DAERSH LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NO	NAMA	NO	NAMA
1.	Rosmalawatie, A. Md.	20	Fachry A. Suryadi, SKM.
2.	Marlina B., SKM	21	Fitriany Sari Indah, S.H.
3.	Andi Paonangi, AMKL	22	Muh. Kamaluddin Syam, S.E.
4.	Vingki Tamara, A.Md.Ab.	23	Geby Priskilla Paranoan, S.E.
5.	Sulfajriyah Kasong, SKM.	24	Andi Rizki Amalia, S.E.
6.	Herlina, S.E.	25	Nirwana Herman, S.M.
7.	Nining Angriany, S.E.	26	Muh. Asrul Sirajuddin, S.H.
8.	St. Nursyamsidar R., S.E.	27	Dimas Alief Pramudya
9.	Mardiana Buyang, S. Kom.	28	Sartika, AMK
10.	Nur Sahwa Sattar, S.E.	29	Nurmiati Syam, S.E.
11.	Hermita Patta Nadja, S.E.	30	St. Annisa Nadhila Zyahrani
12.	Farida Lessy, S. Kom.	31	Ira Ratna Sari, SKM
13.	Syurmiani Mansyur, SKM.	32	Abd.Haris
14.	Merdekawati, SKM	33	Rifaldi
15.	Musdalipa Abu Bakar, S. Pd.	34	Andi Malino
16.	Rahmawati Hasan, S. Kom.	35	Jufri
17.	Muhammad Ansari Alimin, S.H.	36	Lisdah
18.	A. Tesar Nugraha S., S.E.	37	Syahruni
19.	Rezki, A.Md. Kep.		

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal 25 Januari 2022  
Direktur



**Dr. Abdul Haris Nawawi, M.kes**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19630624 199302 1 001